

TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) DI DESA TIBUBENENG CANGGU

Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Putu Gede Seputra
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab penyewa bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor (mobil) di Desa Tibubeneng Cangu dan mengetahui penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pihak rent car terhadap pihak penyewa di Desa Tibubeneng Cangu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari observasi dan wawancara yang diperoleh dari 3 pemilik Rent car di Desa Tibubeneng Cangu. Pengumpulan data digunakan teknik wawancara, observasi dan inventarisasi dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab penyewa bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor (mobil) di Desa Tibubeneng Cangu dalam hal overtime adalah berupa ganti rugi dengan pembayaran denda sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak rent car terhadap pihak penyewa di Desa Tibubeneng Cangu adalah penyelesaian sengketa alternatif melalui negosiasi antara pihak penyewa dan pihak rent car. Agar mengurangi terjadinya wanprestasi dalam hal pengembalian mobil overtime pihak Rent Car memperhatikan kembali klausula-klausula perjanjian dengan pihak penyewa terutama dalam hal overtime agar dibuat dalam perjanjian tertulis, serta menerapkan sistem pembayaran full payment di awal agar tidak mengalami kerugian. Selain itu pihak penyewa diharapkan lebih membaca dan mematuhi isi perjanjian sehingga tidak adanya kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak Rent Car.

Kata Kunci: Penyewa, Perjanjian sewa-menyewa, Tanggung Jawab penyewa

Abstract

This study aims to determine the tenants' responsibilities in case of default in the motor vehicle rental agreement (car) in the village of Tibubeneng Cangu and to find out the settlement of default by the rent car against the tenants in the village of Tibubeneng Cangu. The research method used is empirical legal research with a sociology of law approach. This study uses primary data derived from observations and interviews obtained from 3 rent car owners in the village of Tibubeneng Cangu. Data collection used interview techniques, observation and inventory using qualitative analysis techniques. The results of the analysis show that the tenant's responsibility in the event of default in the motor vehicle (car) rental agreement in the village of Tibubeneng Cangu in terms of overtime is in the form of compensation by paying a fine in accordance with the agreed agreement. The settlement of default carried out by the rent car against the tenant in the village of Tibubeneng Cangu is an alternative dispute resolution through negotiation between the tenant and the rent car party. In order to reduce the occurrence of defaults in the case of overtime car returns, Rent Car pays attention to the clauses of the agreement with the tenant, especially in terms of overtime, so that it is made in a written agreement, and implements a full payment payment system in advance so as not to suffer losses. In addition, the tenant is expected to read and comply more with the contents of the agreement so that there are no negligence that can cause harm to the Rent Car.

Keywords: tenant, lease agreement, tenant responsibility

I. PENDAHULUAN

Provinsi Bali merupakan salah satu tujuan wisata yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Minimnya angkutan umum yang menuju ke beberapa titik tempat wisata yang berada di Povinsi Bali tentunya berdampak bagi wisatawan yang membutuhkan kendaraan. Tentunya menjadi peluang kerja bagi orang untuk menyewakan transportasi kendaraan (mobil) yang melayani penyewa dan mengantarkan ke objek wisata yang diinginkan, agar dapat mempercepat sistem kerja guna dan mempersingkat waktu dengan hasil yang maksimal.

Menyediakan jasa penyewaan kendaraan (mobil) para penyedia jasa menggunakan perjanjian dalam memberikan kendaraan mereka untuk disewakan. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Perjanjian yang digunakan oleh jasa penyewaan kendaraan (mobil) adalah perjanjian sewa menyewa yang mana dalam hal ini pihak penyewa mengikat dirinya dengan pihak penyedia jasa penyewaan kendaraan.

Apabila perjanjian telah disepakati, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan kendaraan yang telah disewa sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Namun dalam kenyataan di masyarakat, masih banyak pihak penyewa yang penyewaan sampai melampaui batas waktu yang telah ditentukan (overtime). Apabila pihak penyewa tidak mengikuti kewajiban sebagaimana dalam perjanjian yang telah disepakati terutama dalam hal pengembalian kendaraan yang melampaui batas waktu, maka pihak penyewa telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa merupakan ketidakmampuan pihak penyewa dalam memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan. Wanprestasi tentu menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak mendapat prestasi, dengan kata lain pihak penyewa harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dari uraian latar belakang masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab penyewa bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor (mobil) di Desa Tibubeneng Canggung dan mengetahui penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Pihak rent car terhadap Pihak Penyewa di Desa Tibubeneng Canggung.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum (Ahmad 2008); (Soekanto and Mamudji 2003) dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat melalui wawancara, observasi, inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan kemudian diolah sesuai kejadian yang ada. Sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki 2011).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Penyewa bila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa- Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil)

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Di dalam bahasa hukum, tanggung jawab adalah keseharusan individu dalam melaksanakan sesuatu yang telah diamanahkan kepadanya (Hamzah 2005). Tanggung jawab menurut artian hukum adalah rasa memiliki seseorang mengenai sifat atau moral dalam melakukan sebuah tindakan (Notoatmojo 2010).

Pertanggungjawaban didalam hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan dan risiko. Dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan memiliki arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan dan berdampak kepada orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Perjanjian adalah "persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, dan mentaati tujuan tersebut, bahasa Hukum Menjelaskan bahwa perjanjian tujuan yang dibuat oleh pihak dan setuju mentaati aturan didalamnya. Dasar Hukum tentang perjanjian terdapat dalam Buku III Bab II Pasal 1313 KUHPperdata. Isi dari Pasal 1313 KUHPperdata tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian dilakukan antara dua orang atau lebih. Adapun bentuk bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua bentuk antara lain (Subekti 2014):

1. Perjanjian dalam bentuk tertulis
Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang isi perjanjiannya dibuat dan tertuang dalam bentuk lisan seperti akta. Dengan adanya perjanjian dalam bentuk tertulis, sudah tentu akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1570 KUHPperdata, jika penyewaan dibuat secara tertulis, penyewaan berakhir otomatis apabila sudah habis dari waktu yang disesuaikan.
2. Perjanjian dalam bentuk lisan

Perjanjian dalam bentuk lisan adalah perjanjian yang tidak dibuat secara tertulis. Perjanjian lisan hanya dibuat berdasarkan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh para pihak yang berjanji. Dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih yang dimana dengan sadar serta cakap hukum untuk mengikat dirinya untuk suatu sebab yang akan diperjanjikan yang dimana perjanjian tersebut dapat dilakukan melalui tertulis maupun lisan.

Sewa-menyewa adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu/barang penyedia jasa untuk dipinjam dan dibayar menggunakan uang. Perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian yang berisikan kesanggupan barangnya untuk dipinjamkan dalam kurun waktu, sedangkan pihak penyewa membayar sesuai benda yang dipinjam dalam kurun waktunya, pengertian waktu yang ditentukan adalah berdasarkan pada kesepakatan pihak-pihak. Hukum dari sewa-menyewa adalah mubah atau diperbolehkan. Dasar Hukum tentang Sewa Menyewa terdapat dalam Buku III Bab VII Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Setiap individu bebas menyewakan barangnya yang diam maupun bergerak. Penyewa wajib mengembalikan barang disaat waktu telah habis, Berakhirnya waktu sewa yang di buat dengan perjanjian tertulis diatur dalam Pasal 1570 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa terdapat kedua belah pihak didalam perjanjian sewa menyewa yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi pihak penyewa dan pihak yang menyewakan

Wanprestasi adalah kewajiban yang dilalaikan sehingga berakibat kerugian (Harahap 1986). Wanprestasi adalah cidera janji, lalainya janji sehingga merugikan pihak yang lainnya. Bagi pihak yang melakukan wanprestasi pada umumnya wajib memenuhi dan membayar kerugian pihak penyewa dan menerima pemutusan perjanjian.

Berdasarkan penelitian langsung yang telah dilaksanakan di 3 Rent Car di Desa Tibubeneng, Canggung yaitu yaitu CV. Bima Sakti Rent Car, Ruffix Rent Car, serta Sari Mertha Rent Car dijelaskan bahwa sering terjadinya wanprestasi di ketiga rent car tersebut terdapat perjanjian yang harus dipenuhi kewajiban dan hak bagi para pihak dan jika tidak terpenuhi disebut wanprestasi.

Dalam hal ganti rugi, hal ini telah diatur dalam Pasal 1234 KUHP. yang menjelaskan bahwa pihak yang lalai wajib membayar kerugian pihak yang dirugikan yakni biaya, rugi dan bunga. Penggantian kerugian tersebut sudah disesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh rent car tersebut ada yang sudah ditulis dalam perjanjian dan ada juga pemberitahuan melalui lisan. Mengenai pihak *rent car* yang membuat perjanjian lisan dalam hal overtime ini biasanya jika sudah lewat batas waktu maka pihak rent car akan menghubungi pihak penyewa mengingatkan untuk pengembalian mobilnya atau terkadang mendatangi langsung tempat menginap si penyewa.

Wanprestasi adalah kelalaian pemenuhan kewajiban sehingga merugikan pihak yang melakukan perjanjian sehingga perlunya tanggungjawab pemenuhan pergantian kerugian. Apabila telah melakukan kerugian namun tidak adanya pemenuhan tentunya dapat mengakibatkan sengketa bagi para pihak.

Sengketa adalah perselisihan antar pihak dikarenakan adanya pelanggaran dari salah satu pihak, Penyelesaian sengketa adalah menyelesaikan masalah dengan pihak terkait, jika terjadi konflik dalam pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak. Sengketa dapat terjadi kapanpun dan perlu diselesaikan dengan tepat dan dapat diselesaikan melalui Pengadilan (Litigasi) dan Luar Pengadilan (Non Litigasi).

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) di Desa Tibubeneng Canggung

Secara umum, ada 2 faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa- menyewa. Faktor internal merupakan faktor penyebabnya masing-masing pribadi pihak yang melakukan wanprestasi tersebut. Adapun faktor internal penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ialah faktor kelalaian debitur dan faktor keadaan memaksa. Adapun faktor eksternal yang merupakan faktor dari luar pribadi para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut yang merupakan faktor penegakan hukum pada umumnya. Adapun faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Soekanto 2014) adalah faktor hukum, Faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Berdasarkan faktor wanprestasi didalam ketiga rent car yang berada di Desa Tibubeneng Canggung adalah faktor internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal terjadinya wanprestasi dalam hal overtime pengembalian mobil ini disebabkan oleh kelalaian yang sengaja dilakukan oleh pihak penyewa, yang mana penyewa dengan sengaja tidak mengembalikan mobil karena telah menggadaikan mobil tersebut. Namun, dalam kasus overtime pada umumnya dimana ada beberapa penyewa yang terpaksa harus melakukan pengembalian mobil lewat pada waktu yang telah ditentukan dikarenakan keadaan memaksa seperti terjebak kemacetan di jalan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terjadinya wanprestasi dalam kasus Rent car tersebut merupakan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang mana pihak penyewa tersebut memiliki gaya hidup dan keinginan dari dalam dirinya untuk membawa mobil namun tidak memiliki uang akhirnya melakukan perbuatan hukum untuk dapat menuruti keinginannya. Namun, dalam hal overtime yang dilakukan oleh penyewa lainnya biasanya disebabkan oleh kurang disiplinnya masyarakat kita terhadap waktu yang telah diperjanjikan dan terkadang apabila yang menyewa saudara atau orang yang dikenal melakukan overtime karena dianggap sudah mengenal pihak rent car.

Berdasarkan kesimpulan dari ketiga Rent Car di Desa Tibubeneng dapat diketahui bahwa secara umum faktor-faktor terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa- menyewa kendaraan bermotor (mobil) ialah faktor internal dari pihak penyewa yaitu kelalaian dari pihak penyewa yang lupa dengan isi perjanjian atau kelalaian karena keadaan memaksa seperti mengalami kemacetan di jalan saat akan mengembalikan kendaraan. Selain itu terdapat pula faktor eksternal yaitu faktor hukumnya dimana ada Rent Car yang tidak menaruh klausula mengenai overtime di dalam perjanjiannya dan hanya memberi tahu secara lisan kepada pihak penyewa sehingga hal ini dianggap kurang mengikat bagi para penyewa.

Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan Pihak Rent Car Terhadap Pihak Penyewa dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) di Desa Tibubeneng Canggung

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan kedua belah pihak, jika terjadi konflik dalam pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak. Adapun penyelesaian sengketa dari ketiga rent car yang berada di Desa Tibubeneng adalah bahwa tiap-tiap rent car dalam penyelesaian sengketa wanprestasi ini menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa terkait overtime pengembalian mobil yaitu melalui negosiasi antara kedua belah pihak. Namun ada juga rent car yang sampai membawa ke jalur pengadilan karena pihak penyewa tidak hanya melakukan wanprestasi tetapi juga sudah mencakup ke perbuatan melawan hukum.

Penyelesaian sengketa dalam hal wanprestasi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu jalur litigasi yang merupakan suatu pola penyelesaian sengketa di pengadilan, yang putusannya bersifat mengikat serta Luar Pengadilan (non litigasi) yang merupakan penyelesaian sengketa yang tidak dilakukan dipengadilan melainkan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya disebut APS). Dalam penelitian di tiga Rent Car di Desa Tibubeneng Canggung lebih menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yaitu melalui upaya negosiasi. Hal ini karena sengketa yang dialami masih bias diselesaikan melalui negosiasi selain itu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan juga membutuhkan biaya yang cukup banyak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

I. Simpulan

Tanggung jawab penyewa apabila melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa- menyewa kendaraan bermotor (mobil) di Desa Tibubeneng Canggung dalam hal pengembalian mobil yang melewati batas waktu yang telah disepakati (overtime) adalah berupa ganti rugi yaitu pembayaran denda sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh pihak rent car dan pihak penyewa melalui perjanjian secara tertulis maupun perjanjian lisan.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pihak Rent Car terhadap pihak penyewa di Desa Tibubeneng Canggung dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor (mobil) adalah alternatif

penyelesaian sengketa (non litigasi). Pada umumnya ketiga rent car ini menggunakan penyelesaian melalui negosiasi antara kedua pihak. Negosiasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Negosiasi ini dipilih karena wanprestasi yang terjadi di rent car tersebut dianggap tidak berat dan masih biasa diselesaikan. Selain itu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi) juga dianggap tidak praktis dan memakan biaya yang cukup banyak.

2. *Saran*

Kepada pihak rent car dalam membuat perjanjian dengan pihak penyewa diharapkan lebih memperhatikan kembali klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian tersebut terutama dalam hal overtime agar dibuat juga dalam perjanjian tertulis karena masih ada rent car yang membuat perjanjian hanya berupa lisan dalam hal overtime tersebut sehingga tidak ada lagi pihak penyewa yang beralasan lupa dalam hal overtime tersebut dan melakukan pembayaran biaya Rent Car diharapkan menerapkan sistem full payment di awal agar tidak ada pihak penyewa yang melakukan overtime lalu meninggalkan kendaraan begitu saja dengan alasan tidak mampu membayar sisa biaya sewa. Kepada pihak penyewa diharapkan lebih membaca kembali klausula-klausula dalam isi perjanjian sewa-menyewa sehingga tidak terjadinya kelalaian yang menimbulkan kerugian pihak pemilik Rent Car dan lebih disiplin disaat melakukan sesuatu perjanjian agar tidak melakukan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustakasetia.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenida Media.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. XI. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.